

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malinau periode Tahun 2016-2021. Renstra DPMD Kabupaten Malinau ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD. Tersusunnya Dokumen Renstra DPMD diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Selain itu renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Malinau.

Kami menyadari masih terdapatnya keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun demi tercapainya pelayanan yang prima di masa yang akan datang.

Malinau, 24 September 2018


Kepala DPMD
Padan Impung, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda / IV.C
Nip.196505162001121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagai acuan perumusan dan pelaksanaan program/kegiatan dan landasan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau untuk lima tahun mendatang.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengatur daerah untuk melaksanakannya sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan dari, oleh dan untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2016.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra DPMD Tahun 2016-2021, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7) Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362).
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).

- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 22)** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan adalah memberi arah rencana pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam jangka waktu lima tahunan periode 2016-2021.

Tujuan disusunnya Renstra DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 2) Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2016;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan
- 4) Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra DPMD Kabupaten Malinau terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan berdasarkan telaahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah , serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau

Tugas pokok DPMD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan peleburan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Malinau.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Kabupaten Malinau dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka DPMD melaksanakan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah (PD) tersebut maka secara struktural dibantu oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan pembagian tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

- i. Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.2 Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DPMD dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa

Tugas Bidang Pemerintahan Desa adalah merumuskan kebijakan dalam urusan pemerintahan desa. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemerintahan Desa dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa sesuai tugas

- pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pemerintahan Desa di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4 Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat adalah merumuskan kebijakan dalam urusan ketahanan dan sosial budaya masyarakat. Bidang Ketahanan dan

Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- g. melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- h. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.5 Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi

- Tepat Guna dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - h. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Secara struktural organisasi DPMD Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas (eselon II.a) dibantu oleh Sekretariat (eselon III.a), dan 3 Bidang (eselon III.a) yang masing-masing membawahi beberapa pejabat setingkat eselon IV.a.


Untuk melaksanakan urusan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah , yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka susunan organisasi DPMD Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - a) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
 - c) Seksi Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa
4. Bidang Pengembangan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Kelembagaan
 - b) Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - c) Seksi Soisial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Bidan Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - b) Seksi Pengembangan Saprass
 - c) Seksi Pendayagunaan SDA dan TTG
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi DPMD Kabupaten Malinau, tergambar sebagai berikut :

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Malinau



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumberdaya organisasi berupa sumberdaya aparatur, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya pembiayaan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Sampai dengan 10 Agustus 2021 jumlah PNS di DPMD Kabupaten Malinau sebanyak 35 orang. Dari jumlah tersebut, 16 PNS mengisi jabatan struktural, sedangkan 17 PNS mengisi jabatan fungsional umum. Berdasarkan formasi jabatan struktural organisasi, masih terdapat jabatan staff belum terisi sesuai analisis jabatan untuk DPMD sebagai gantinya direkrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun data PNS dilingkup DPMD Kabupaten Malinau ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Sumber Daya PNS DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2020

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
9	21	4	0	24	10	8	20	3	3	0	0	34

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2020

Tabel 2.3.

Bezetting Jabatan Fungsional Umum (JFU) DPMD Kabupaten Malinau Periode 10 Agustus 2020

No	Sub Unit Kerja dan Jabatan Fungsional Umum	Formasi	Terisi	Kekurangan
Sekretariat				
A	Subbag Umum & Kepegawaian	7	3	4
1	Analisis layanan umum	1	0	1
2	Pengelola sarana dan prasarana kantor	2	1	1
3	Pengadministrasi umum	2	1	1
4	Pengelola kepegawaian	2	1	1
B	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	8	3	5
1	analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	2	1	1
2	penata keuangan	1	1	0

No	Sub Unit Kerja dan Jabatan Fungsional Umum	Formasi	Terisi	Kekurangan
3	pengelola program dan kegiatan	1	0	1
4	bendahara	1	1	0
5	pengelola keuangan	1	0	1
6	pengadministrasi keuangan	1	0	1
7	pengadministrasi perencanaan dan program	1	0	1
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA				
A	Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	4	1	3
1	Analisis Desa/ Kelurahan	1	1	0
2	Pengelola Data dan Pelaksana Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	1	0	1
3	Pengelola Data dan Informasi	1	0	1
B	Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	1	1	0
1	Pengelola data bimbingan akuntansi	1	1	0
2	Fasilitator kemitraan	1	1	0
3	Pengadministrasian umum	2	2	0
C	Seksi Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa	2	0	2
1	Analisis institusi masyarakat perdesaan	1	0	1
2	Pengelola pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	1	0	1
KABID PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT				
A	Seksi Pengembangan Kelembagaan dan sosial budaya masyarakat	2	1	1
1	Analisis sosial budaya	1	1	0
2	Pengelola pemberdayaan masyarakat	1	0	1
3	Pengadministrasian umum	2	1	1
B	Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	0	2
1	Pengelolaan pengembangan kelembagaan masyarakat	1	0	1
2	Analisis pemberdayaan	1	0	1

No	Sub Unit Kerja dan Jabatan Fungsional Umum	Formasi	Terisi	Kekurangan
	masyarakat dan kelembagaan			
C	Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	0	2
1	Pengelola partisipasi	1	1	0
2	Penyusunan rencana peningkatan peran serta masyarakat	1	0	1
Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna				
A	Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3	0	3
1	Analisis Pengembangan ekonomi pedesaan	1	0	1
2	Pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga	1	0	1
3	Pengadministrasian umum	1	0	1
B	Seksi Pengembangan Sapras	3	1	2
1	Analisis Pembangunan	1	0	1
2	Pengelola data	1	1	0
3	Pengadministrasian sarana dan prasarana	1	0	1
C	Seksi Pemanfaatan SDA dan TTG	2	0	2
1	Penelaah sumber daya alam	1	0	1
2	Penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan	1	0	1
TOTAL		41	14	27

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berupa barang inventaris DPMD sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2019

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil	3		Baik
2	Sepeda Motor	123		Baik
3	Komputer	5		Baik
4	Motor boot	23		Baik
5	Laptop	4		Baik
6	Mesin las listrik	1		Baik
7	Mesin absen	1		Baik

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
8	Mesin foto copy dengan kertas biasa folio	1		Baik
9	Brand kas	2		Baik
10	Lemari kayu	5		Baik
11	White board	1		Baik
12	Kursi besi	19		Baik
13	Meja rapat	1		Baik
14	Kursi putar	18		Baik
15	Meja komputer	3		Baik
16	Meja biro	19		Baik
17	Sofa	2		Baik
18	Ac Unit	8		Baik
19	Loudspeker	2		Baik
20	Unit Power Supply	8		Baik
21	Camera digital	4		Baik
22	Dispenser	1		Baik
23	Handy Cam	2		Baik
24	Computer PC	8		Baik
25	Laptop	215		Baik
26	Printer	70		Baik
27	Computer Compatible	2		Baik
28	CPU	1		Baik
29	Monitor	1		Baik
30	Printer	30		Baik
31	Meja kerja pejabat eselon III	1		Baik
32	Meja kerja pegawai Non Struktural	10		Baik
33	Lemari arsip untuk arsip dinamis	1		Baik
34	Proyektor + attachment	1		Baik
35	Film projector	1		Baik
36	Lensa camera	1		Baik
37	Sound System	1		Baik

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat,

fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Capaian kinerja mengenai Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel TC. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD
Kabupaten Malinau Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Desa yang memiliki Profil Desa			√	90 %	88	98
2	Persentase Masyarakat yang memiliki RPJMDes dan APBDes setiap Tahun			√	100%	100%	100%
3	Persentase partisipasi Masyarakat yang aktif dalam musrenbangdes			√	89 %	94	98
4	Jumlah BUMDes Yang aktif			√	60 BUMDes	74	74

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2020

Kinerja pelayanan DPMD sesuai tugas dan fungsinya antara lain dapat digambarkan berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran pada Tahun 2017-2020, sebagai berikut:

Tabel TC. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sesuai Tabel TC 23 di atas dapat ditarik kesimpulan capaian kinerja tercapai dengan baik dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini didukung dengan ketersediaan dana dan penyerapan anggaran yang maksimal dalam pencapaian target yang sudah ditentukan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi DPMD sebagai daerah otonom baru khususnya terhadap pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun analisa yang dilakukan untuk menentukan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah menggunakan metode Analisis *SWOT* (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*), khususnya untuk factor eksternal.

Tantangan : (lebih spesifik pada urusan bidang)

1. Terbatasnya anggaran
2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas sesuai Tupoksi
3. Rendahnya pengetahuan dan Pemahaman Pemerintah Desa dalam Pendayagunaan SDA dan Pengembangan TTG

Peluang : (lebih spesifik pada urusan bidang)

1. Adanya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Potensi Masyarakat dan Lembaga yang cukup besar dalam pembangunan di Desa
3. Sumber Daya Alam cukup Potensial
4. Tersedianya Tenaga Pendamping Satgas Gerdema dan LP3MD
5. Tersedianya SDA di Desa Sebagai Bahan Dasar Lokal dalam megembangkan TTG

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (Lima) tahun yang lalu, serta dengan mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka diperoleh identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tabel T-B 3.1 berikut ini:

Tabel T-B,3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa banyak yang belum aktif	BUMDes dan BUMDes Bersama yang ada belum dapat bersaing	Rendahnya kapasitas pengurus BUMDes Pengelolaan Manajemen BUMDes belum optimal Belum terjalinnya kerja sama antar desa maupun pihak ketiga dalam rangka peningkatan perekonomian desa
		Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal	Pemanfaatan dan pemasaran hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna belum optimal
2	Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat	Peranan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam	Kader kelembagaan belum memahami tugas pokok dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan Kelurahan masih belum optimal	pembangunan desa masih belum optimal	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam kelembagaan yang ada didesa
		Pemerintahan desa dan kelurahan belum menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimal	Lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa Penyelesaian batas desa belum tertuntaskan

Sumber Data : DPMD Kab. Malinau

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah adalah sebagai unsur staf Kepala Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah terpilih mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai dengan delegasi kewenangan Perangkat Daerah, yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dalam masa lima tahun ke depan adalah “**Terwujudnya Kabupaten**

***Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa
Membangun***

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2012-2016 tersebut dijabarkan dalam 12 misi, yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
- Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
- Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut

agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;

Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;

Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Misi 10: Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah.

Misi 11: Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;

Misi 12: Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjang misi Bupati Kabupaten Malinau ke- 2 yaitu “ ***Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi***”

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke- II (dua) yaitu Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi”

Hasil telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

Visi : "Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi"				
No	Visi, Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-II Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi	Rendahnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat serta Sarana prasarana di Perdesaan dan Kawasan Perdesaan	Kapasitas Aparatur pemerintahan desa yang masih terbatas sehingga penyelenggara an pemerintahan desa kurang terkelola dengan baik.	Adanya Program dan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur desa

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar

globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik umum belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian dan Lembaga.

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

1.	berkurangnya jumlah desa tertinggal atau meningkatnya jumlah desa mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Pemahaman dan komitmen aparatur desa dalam menjalankan amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya masih rendah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang maksimal pencapaian kinerja karena anggaran daerah yang terbatas 2. Besarnya biaya transportasi dari pusat kota 3. Terbatasnya SDM yang dimiliki 	1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik
2.	mengentaskan daerah tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada system terintegrasi terkait program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa 2. Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan masih sedikit dan belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 3. Pembangunan data Indeks Desa Membangun (IDM) belum dimanfaatkan sebagai acuan pembangunan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kestinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun. 2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi masih rendah 	Adanya program pemerintah daerah melalui SKPD untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan desa

		pemberdayaan masyarakat desa.		
--	--	-------------------------------	--	--

Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, ada faktor-faktor yang menghambat dan ada faktor yang mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun Faktor Penghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah terbatasnya anggaran daerah untuk mencapai kinerja yang optimal mengingat kondisi topografis berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Malinau.

Dengan adanya faktor penghambat itulah, maka harus ada faktor pendorong sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur supaya bisa memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Pelayanan bisa dikatakan baik apabila tidak ada komplain dari masyarakat. Sehingga bisa terselenggara tata kelola birokrasi yang baik dan benar serta pelaksanaan sistem pemerintahan yang Good Government dan Good Governance.

3.4 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Peran Kementrian Dalam Negeri/Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa (PMD) sangat strategis karena pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan merupakan

ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Ditjen PMD dituntut memiliki kemampuan untuk menjebatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Adapun telaahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja renstra Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabal 3.1
Telaahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kemendagri

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGES	IMDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.

3.5 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT)

Secara umum, kinerja pembangunan ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menurun. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dihasilkan dari pemusatan pembangunan pada sebagian wilayah yang berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komperhensif merupakan faktor penting bagi pembangunan

daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Resntra KBPDTT diharapkan dapat diimplementasi sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah dalam nawacita Nomor (3) yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Telaahan Tujuan, Sasaran KDPDTT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGES	IMDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri Jumlah desa berkembang Jumlah desa tertinggal
		Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	- Indeks rata-rata perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) - Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
		Menurunnya	Persentase

		kemiskinan di perdesaan	kemiskinan di perdesaan
	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	- Jumlah Bumdes berkembang - Jumlah Bumdes maju
	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Bumdes berkembang Jumlah Bumdes maju
		Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama berkembang Jumlah Bumdes Bersama maju
		Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di perdesaan
	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
		Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
		Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan	- Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan, - Persentase

	pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	- Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan

3.6 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Isu Strategis terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Renstra Kemendagri 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.

- f. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- g. Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Swasembada.

Berdasarkan Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran Strategis, yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Direktorat Jenderal Bina Pempdes) diuraikan sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2
Telaahan Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis
Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”

Sumber Data : Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, secara umum, kinerja pembangunan ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menurun. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dihasilkan dari pemusatan pembangunan pada sebagian wilayah yang berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komperhensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Renstra KBPDTT diharapkan dapat diimplementasi sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah dalam nawacita Nomor (II) yaitu” **Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi**”

Isu Strategis terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Renstra Kemendes PDTT 2020-2024, sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi dan Investasi
 - a. Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama,
 - b. Rendahnya akses modal untuk usaha diperdesaan
 - c. Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan
 - d. Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.
2. ASPEK Sosial Budaya dan Lingkungan
 - a. Belum optimalnya penanganan stunting di desa,
 - b. Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan
 - c. Potensi konflik pertanahan
 - d. Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal social.
3. ASPEK Tata Kelola (Manajemen)
 - a. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas
 - b. Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi)

c. Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan.

Berdasarkan Renstra Kemendes PDTT Tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) tujuan dan 17 (tujuhbelas) sasaran, yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3
Telaahan Tujuan, Sasaran KDPDTT 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah desa mandiri
		Jumlah desa berkembang
		Jumlah desa tertinggal
	Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan	Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional). Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase kemiskinan di perdesaan
Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Bumdes berkembang Jumlah Bumdes maju
Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama berkembang Jumlah Bumdes Bersama maju
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan	Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonom	Persentase kenaikan investasi di perdesaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
transmigrasi		
Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
	Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan, Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan

Sumber Data : Renstra Kementerian Desa PDTT 2020-2024

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan renstra K/L – Perangkat Daerah Kab./Kota, serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi dan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa.

Beberapa isu strategis pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Malinau masih cukup tinggi sebesar 31 Desa (0 Desa Sangat Tertinggal dan 13 Desa Mandiri);
4. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
5. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa”**.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel T-C. 25. berikut :

Tabel T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TABEL T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan di Desa.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Profil Desa	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
			Persentase Desa menyusun APBDes tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pelayanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat yang aktif dalam Musrenbang des.	80 %	85 %	85 %	90 %	95 %
			Persentase BUMDes yang aktif	40 %	50 %	70 %	75 %	90 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas DPMD Kabupaten Malinau, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Pencapaian keberhasilan dapat dirumuskan dengan strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan di Desa.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan melihat aspek sosial budaya masyarakat	Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
			Memfasilitasi Tata Wilayah Desa
			Memfasilitasi Penataan Kewenangan Desa
			fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
		Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Kerja Sama

			Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Fasilitasi Penetapan

		dan Penegasan Batas Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			Fasilitas Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa
			Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

			n Keluarga
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

			LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			Fasilitas Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa
			Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada DPMD Kabupaten Maliau mengacu pada Permendagri Nomor 050 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, maka dilaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yang disusun selama jangka waktu 2016-2021 untuk menunjang pencapaian misi Kepala Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penataan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan , Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat;

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang aktif, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada Dilintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing – masing program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing – masing indikator kinerja pada masing – masing kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerjanya, kelompok sasaran serta

Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD, sebagaimana Tabel 6.1. terlampir.

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan DPMD Kabupaten Maliau tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2019

Kode	Program dan Kegiatan Tahun 2017	Pagu (Rp)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	• Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	17.000.000
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000
	• Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	10.000.000
	• Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
	• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	500.000.000
	• Jumlah	567.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	• Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas /Operasional	150.000.000
	Jumlah	150.000.000
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	• Sosialisasi Peran BUMDes dalam Penyaluran RASDA	500.000.000
	• Sosialisasi dan Peltihan Pengurus UMKM di Desa	500.000.000
	• Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga	150.000.000
	• Pengemabangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan	150.000.000
	• Study Banding Kelompok Usaha Ekonomi Desa	100.000.000
	• Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama)	50.000.000
	• Pelatihan Tentang Fungsi dan Peran adat Bagi Masyarakat	40.000.000
	• Sosialisasi Penggalan Nilai – Nilai Budaya dan Adat serta Pengadaaan Buku tentang Adat dan Budaya	100.000.000

	Jumlah	1.590.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	
	• Fasilitasi Musrenbang RT	500.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang Desa	500.000.000
	• Bulan Bakti RT Bersih	200.000.000
	• Pemilihan Kepala Desa Serentak Se – Kabupaten Malinau	350.000.000
	• Sosialisasi Kesadaran Anak Sekolah tentang RT Bersih	100.000.000
	• Fasilitasi Lembaga Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD)	500.000.000
	• Lomba Desa	95.000.000
	• Lomba Kepala Desa Berprestasi	500.000.000
	• Fasilitasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PEDESKEL)	70.000.000
	• Jumlah	2.815.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	• Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	3.541.000.000
	• Pelatihan Satgas Gerdema	250.000.000
	• Fasilitasi Forum Komunikasi LPM di Kabupaten Malinau	100.000.000
	Jumlah	3.891.000.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	
	• Penujang Kegiatan TP - PKK	60.000.000
	• Pembinaan dan SPEM Program Kegiatan PKK	100.000.000
	• Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pengurus Organisasi dan lembaga Pemuda Desa	200.000.000
	Jumlah	360.000.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	• Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	200.000.000
	• Sosialisasi tentang Gizi Masyarakat	150.000.000
	Jumlah	350.000.000
	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	

	• Lomba dan Gelar TTG Nasional Provinsi dan Kabupaten	100.000.000
	• Lomba Inovasi Tingkat SLTA dan Masyarakat	100.000.000
	Jumlah	200.000.000
	Program dan Kegiatan Tahun 2018	Pagu (Rp)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	• Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	65.000.000
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	64.000.000
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	51.000.000
	• Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	56.000.000
	• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	500.000.000
	Jumlah	736.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	• Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas /Operasional	150.000.000
	• Penyusunan Perencanaan, Lakip dan Laporan Keuangan SKPD	150.000.000
	Jumlah	300.000.000
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	• Sosialisasi Peran BUMDes dalam Penyaluran Rasda	150.000.000
	• Sosialisasi dan Pelatihan Pengurus UMKM di Desa	150.000.000
	• Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga	150.000.000
	• Pengembangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan	150.000.000
	• Study Banding kelompok Usaha Ekonomi Desa	50.000.000
	• Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	50.000.000
	• Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama	50.000.000
	• Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif	100.000.000
	• Pelatihan Aparat Desa dalam Bidang Manajemen Pemanfaatan Kekayaan Desa	160.000.000
	• Fasilitasi Desa Binaan	95.000.000
	• Pelatihan Tentang Fungsi dan Peran Adat Bagi Masyarakat	100.000.000
	• Sosialisasi Penggalan Nilai Budaya dan Adat serta Pengadaan Buku tentang adat dan Budaya	100.000.000

	Jumlah	1.305.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	
	• Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring kegiatan RT Bersih	100.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang RT	600.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang Desa	500.000.000
	• Bulan Bakti RT Bersih	150.000.000
	• Sosialisasi Kesadaran Anak Sekolah tentang RT Bersih	100.000.000
	• Fasilitasi Lembaga Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD)	550.000.000
	• Lomba Desa	150.000.000
	• Lomba Kepala Desa Berprestasi	150.000.000
	• Fasilitasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PEDESKEL)	100.000.000
	Jumlah	2.400.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	• Pelatihan Penataan Data Aset dan Kekayaan Desa	140.000.000
	• Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa dan RT	150.000.000
	• Penyusunan Profil Desa dan RT	100.000.000
	• Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	4.000.000.000
	• Fasilitasi Forum Komunikasi LPM di Kabupaten Malinau	100.000.000
	• Pelatihan Sistem Keuangan Desa	150.000.000
	Jumlah	4.640.000.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	
	• Penunjang Kegiatan PKK	60.000.000
	• Pembinaan dan SPEM Program Kegiatan PKK	100.000.000
	Jumlah	160.000.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	• Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	1.000.000.000
	• Sosialisasi Tentang Gizi Masyarakat	100.000.000
	Jumlah	1.100.000.000

	Program Kemampuan Teknologi Industri	
	• Lomba dan Gelar TTG Nasional, Provinsi dan Kabupaten	100.000.000
	• Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan TTG	100.000.000
	• Study Banding Pengembangan TTG Baru	100.000.000
	• Penyediaan Buku Katalog Alat TTG Kabupaten Malinau	100.000.000
	• Pendataan Kelompok TTG dan Alat TTG	100.000.000
	• Sosialisasi Program dan Alat TGG	100.000.000
	• Pameran TTG Pada saat Irawa dan EXPO Kabupaten Malinau, dan Luar Kabupaten Malinau	100.000.000
	• Pembinaan Kepada Pengurus Posyantek Kecamatan dan Desa	100.000.000
	• Rapat Koordinasi TTG	100.000.000
	• Lomba Inovasi tingkat SLTA dan Masyarakat	100.000.000
	• Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek	100.000.000
	Jumlah	1.100.000.000
	Program dan Kegiatan Tahun 2019	Pagu (Rp)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	• Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	65.000.000
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	65.000.000
	• Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	55.000.000
	• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	500.000.000
	Jumlah	750.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	• Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas /Operasional	150.000.000
	• Penyusunan Perencanaan, Lakip dan Laporan Keuangan SKPD	150.000.000
	Jumlah	300.000.000
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	• Sosialisasi Peran BUMDes dalam Penyaluran Rasda	150.000.000
	• Sosialisasi dan Pelatihan Pengurus UMKM di Desa	150.000.000

	• Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga	200.000.000
	• Pengembangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan	150.000.000
	• Study Banding kelompok Usaha Ekonomi Desa	150.000.000
	• Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama	250.000.000
	• Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif	250.000.000
	• Fasilitasi Desa Binaan	100.000.000
	• Pelatihan Tentang Fungsi dan Peran Adat Bagi Masyarakat	200.000.000
	• Sosialisasi Penggalan Nilai – Nilai Budaya dan Adat serta Pengadaan Buku tentang Adat dan Budaya	150.000.000
	Jumlah	1.750.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	
	• Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring kegiatan RT Bersih	150.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang RT	600.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang Desa	500.000.000
	• Bulan Bakti RT Bersih	200.000.000
	• Pemilihan Kepala Desa Serentak Se – Kabupaten Malinau	400.000.000
	• Sosialisasi Kesadaran Anak Sekolah tentang RT Bersih	200.000.000
	• Fasilitasi Lembaga Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD)	600.000.000
	• Lomba Desa	150.000.000
	• Lomba Kepala Desa Berprestasi	150.000.000
	• Fasilitasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PEDESKEL)	100.000.000
	Jumlah	3.050.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	• Penyusunan Profil Desa dan RT	100.000.000
	• Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	4.000.000.000
	• Pelatihan Satgas Gerdema	250.000.000
	• Fasilitasi Forum Komunikasi LPM di Kabupaten malinau	60.000.000
	• Pelatihan Sistem Keuangan Desa	150.000.000
	Jumlah	4.560.000.000

	Program Peran Perempuan di Perdesaan	
	• Penunjang Kegiatan PKK	60.000.000
	• Pembinaan dan SPEM Program Kegiatan PKK	200.000.000
	• Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pengurus Organisasi dan Lembaga Pemuda Desa	200.000.000
	Jumlah	460.000.000
	Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	• Sosialisasi Tentang Gizi Masyarakat	150.000.000
	Jumlah	150.000.000
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	• Pembangunan Gedung Posyantek	200.000.000
	• Lomba dan Gelar TTG Nasional, Provinsi dan Kabupaten	100.000.000
	• Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan TTG	90.000.000
	• Study Banding Pengembangan TTG Baru	60.000.000
	• Penyediaan Buku Katalog Alat TTG Kabupaten Malinau	100.000.000
	• Pendataan Kelompok TTG dan Alat TTG	100.000.000
	• Sosialisasi Program dan Alat TGG	100.000.000
	• Pembinaan Kepada Pengurus Posyantek Kecamatan dan Desa	100.000.000
	• Rapat Koordinasi TTG	150.000.000
	• Lomba Invasi Tingkat SLTA dan Masyarakat	100.000.000
	• Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek	100.000.000
	Jumlah	1.200.000.000
v	Program dan Kegiatan Tahun 2020	Pagu (Rp)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	• Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Oprasional	65.000.000
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	65.000.000
	• Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	59.000.000
	• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	440.000.000
	Jumlah	694.000.000

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	• Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas /Operasional	200.000.000
	• Penyusunan Perencanaan, Lakip dan Laporan Keuangan SKPD	200.000.000
	Jumlah	400.000.000
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	• Sosialisasi Peran BUMDes dalam Penyaluran Rasda	150.000.000
	• Sosialisasi dan Pelatihan Pengurus UMKM di Desa	150.000.000
	• Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga	100.000.000
	• Pengembangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan	100.000.000
	• Study Banding kelompok Usaha Ekonomi Desa	100.000.000
	• Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	50.000.000
	• Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama	250.000.000
	• Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif	250.000.000
	• Pelatihan Aparat Desa dalam Bidang Manajemen Pemanfaatan Kekayaan Desa	200.000.000
	• Fasilitasi Desa Binaan	100.000.000
	• Study Banding Tentang Usaha Ekonomi Mikro	100.000.000
	• Pelatihan Tentang Fungsi dan peran Adat Bagi Masyarakat	200.000.000
	• Sosialisasi Penggalan Nilai – Nilai Budaya dan Adat Serta Pengadaan Buku Tentang Adat dan Budaya	150.000.000
	Jumlah	1.900.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	
	• Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring kegiatan RT Bersih	250.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang RT	600.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang Desa	500.000.000
	• Bulan Bakti RT Bersih	200.000.000
	• Sosialisasi Kesadaran Anak Sekolah tentang RT Bersih	200.000.000
	• Fasilitasi Lembaga Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD)	600.000.000
	• Lomba Desa	200.000.000
	• Lomba Kepala Desa Berprestasi	200.000.000

	• Fasilitasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PEDESKEL)	200.000.000
	Jumlah	2.950.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	• Pelatihan Penataan Data Aset dan Kekayaan Desa	250.000.000
	• Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa dan RT	250.000.000
	• Penyusunan Profil Desa dan RT	100.000.000
	• Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	4.000.000.000
	• Pelatihan Sistem Keuangan Desa	150.000.000
	Jumlah	4.750.000.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	
	• Penunjang Kegiatan PKK	60.000.000
	• Pembinaan dan SPEM Program Kegiatan PKK	200.000.000
	• Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pengurus Organisasi dan Lembaga Pemuda Desa	200.000.000
	Jumlah	460.000.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	• Sosialisasi Tentang Gizi Masyarakat	250.000.000
	Jumlah	250.000.000
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	• Pembangunan Gedung Posyantek	200.000.000
	• Lomba dan Gelar TTG Nasional, Provinsi dan Kabupaten	100.000.000
	• Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan TTG	90.000.000
	• Study Banding Pengembangan TTG Baru	60.000.000
	• Penyediaan Buku Katalog Alat TTG Kabupaten Malinau	50.000.000
	• Pendataan Kelompok TTG dan Alat TTG	50.000.000
	• Sosialisasi Program dan Alat TGG	50.000.000
	• Pameran TTG Pada saat Irawa dan EXPO Kabupaten Malinau, dan Luar Kabupaten Malinau	100.000.000
	• Pembinaan Kepada Pengurus Posyantek Kecamatan dan Desa	80.000.000
	• Rapat Koordinasi TTG	100.000.000

	• Lomba Invasi Tingkat SLTA dan Masyarakat	150.000.000
	Jumlah	1.030.000.000
Program dan Kegiatan Tahun 2021		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	• Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	60.000.000
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000
	• Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	60.000.000
	• Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
	• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	400.000.000
	Jumlah	620.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	• Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas /Operasional	150.000.000
	• Penyusunan Perencanaan, Lakip dan Laporan Keuangan SKPD	150.000.000
	Jumlah	300.000.000
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan		
	• Sosialisasi Peran BUMDes dalam Penyaluran Rasda	200.000.000
	• Sosialisasi dan Pelatihan Pengurus UMKM di Desa	200.000.000
	• Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga	250.000.000
	• Pengembangan Usaha Bersama Kelompok Perempuan	200.000.000
	• Study Banding kelompok Usaha Ekonomi Desa	140.000.000
	• Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif	300.000.000
	• Fasilitasi Desa Binaan	100.000.000
	• Pelatihan Tentang Fungsi dan peran Adat Bagi Masyarakat	150.000.000
	• Sosialisasi Penggalan Nilai – Nilai Budaya dan Adat Serta Pengadaan Buku Tentang Adat dan Budaya	100.000.000
	Jumlah	1.790.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		
	• Sosialisasi Pembinaan dan Monitoring kegiatan RT Bersih	200.000.000
	• Fasilitasi Musrenbang RT	600.000.000

	• Fasilitasi Musrenbang Desa	500.000.000
	• Bulan Bakti RT Bersih	200.000.000
	• Pemilihan Kepala Desa Serentak Se – Kabupaten Malinau	300.000.000
	• Sosialisasi Kesadaran Anak Sekolah tentang RT Bersih	150.000.000
	• Fasilitasi Lembaga Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD)	600.000.000
	• Lomba Desa	120.000.000
	• Lomba Kepala Desa Berprestasi	120.000.000
	• Fasilitasi Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PEDESKEL)	80.000.000
	Jumlah	2.870.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	• Penyusunan Profil Desa dan RT	50.000.000
	• Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	4.000.000.000
	• Pelatihan Sistem Keuangan Desa	150.000.000
	• Pelatihan Penyusunan RPJMDes di Kecamatan/Kabupaten	150.000.000
	Jumlah	4.350.000.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	
	• Penunjang Kegiatan PKK	60.000.000
	• Pembinaan dan SPEM Program Kegiatan PKK	100.000.000
	Jumlah	160.000.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	• Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	1.242.000.000
	• Sosialisasi Tentang Gizi Masyarakat	150.000.000
	Jumlah	1.392.000.000
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	• Pembangunan Gedung Posyantek	200.000.000
	• Lomba dan Gelar TTG Nasional, Provinsi dan Kabupaten	100.000.000
	• Pelatihan Pengelolaan Pemanfaatan TTG	90.000.000
	• Study Banding Pengembangan TTG Baru	60.000.000

	• Penyediaan Buku Katalog Alat TTG Kabupaten Malinau	50.000.000
	• Pendataan Kelompok TTG dan Alat TTG	50.000.000
	• Sosialisasi Program dan Alat TGG	50.000.000
	• Pameran TTG Pada saat Irawa dan EXPO Kabupaten Malinau, dan Luar Kabupaten Malinau	100.000.000
	• Pembinaan Kepada Pengurus Posyantek Kecamatan dan Desa	80.000.000
	• Pembentukan Lembaga Pelayanan TTG dan Pengurus Posyantek di Kecamatan	50.000.000
	• Rapat Koordinasi TTG	100.000.000
	• Lomba Inovasi tingkat SLTA dan Masyarakat	100.000.000
	• Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek	100.000.000
	Jumlah	1.130.000.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan sebagaimana telah disusun pada Bab V dan Bab VI, diperoleh bahwa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang mengacu pada dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2016	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	46%	50%	55%	60%	65%	70%	85%
3	LPM berprestasi	27%	30%	35%	40%	45%	50%	60%
4	PKK aktif	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
5	Posyandu aktif	44%	50%	55%	60%	65%	75%	90%

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2016	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
6	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	65%	80%	90%	95%	100%	100%	100%
7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase anggaran APBD yang dialokasikan ke desa	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
9	Jumlah penduduk yang bekerja	32,354	35.523	36.023	36.723	37.423	38.000	38.000
10	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang aktif	53	60	65	70	75	80	85
11	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2016	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	masyarakat							
12	Persentase masyarakat yang ikut dalam musyawara perencanaan	73%	75%	75%	80%	85%	90%	90%
13	Jumlah data dan informasi yang tersedia	16	20	20	24	25	27	27
14	Jumlah hari kerja dalam penyusunan dokumen anggaran desa (APBDes)	40	40	40	40	40	40	40
15	Persentase realisasi anggaran desa	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase anak sekolah dan peserta PAUD yang mendapat tambahan makana	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2016	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	n							
17	Persentase Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	6%	15%	20%	30%	40%	45%	50%
18	Persentase Desa yang mengikuti lomba TTG	11%	15%	30%	35%	40%	45%	45%
19	Persentase Sekolah yang mengikuti TTG	26%	26%	30%	35%	40%	45%	45%
20	Jumlah Pengurus Posyantek	187	187	200	230	250	260	260
21	Jumlah peralatan teknologi tepat guna	627	627	640	660	680	700	700
22	Lancarnya administrasi perkantoran	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : DPMD Kabupaten Malinau Tahun 2017

BAB VIII P E N U T U P

Rencana strategis DPMD Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh pegawai DPMD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kebijakan umum Gubernur Kalimantan Utara.

DPMD merupakan unsur pendukung pelaksanaan, pengelolaan dan kontrol kebijakan di Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. DPMD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD memiliki bidang-bidang khusus di dalamnya, yakni Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang Ekonomi, dan Bidang Pendetayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Demikian Rencana Strategis ini kami buat, semoga dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Catatan Tambahan Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PMD:

- 1) Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas PMD dijabarkan setiap Tahun dalam Renja Perangkat Daerah.

- 2) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap hasil Renstra secara periodic sesuai Peraturan Perundang-Undangan.